

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan memiliki peran strategis dalam sistem perekonomian di suatu daerah Kabupaten/Kota. Hal ini karena sesuai Permendagri No 21 Tahun 2010 terdapat 1 Urusan Wajib dan 2 Urusan Pilihan. Urusan Wajib yang menjadi kewenangannya adalah Urusan Koperasi dan UMKM. Sedangkan Urusan Pilihannya adalah Urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan.

Kedudukan dan status Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal 48 yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan pasal 49, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Koperasi dan UMKM, dan urusan pilihan Bidang Industri dan Perdagangan sesuai asas dan tugas pembantuan.

Sejak bergulirnya pelaksanaan otonomi daerah, saat ini di tahun 2017 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis memiliki sumber daya aparatur sebanyak 66 orang dengan klasifikasi:

- Golongan IV : 4 orang.
- Golongan III : 42 orang.
- Golongan II : 20 orang.

Pembagian tugas Dinas telah diatur sesuai dengan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis posisi Jabatan Struktural diduduki oleh 26 orang, terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Pejabat Esselon II.
2. 4 (empat) orang Pejabat Esselon III.
3. 21 (dua puluh satu) orang Pejabat Esselon IV, terdiri dari :
 - 11 (sebelas) orang Pejabat Esselon IV di kantor Dinas.
 - 10 (sepuluh) orang Pejabat Esselon IV pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Untuk pelaksanaan operasional, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dilengkapi dengan sarana mobilitas berupa kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dengan kondisi 24 (dua puluh empat) unit kondisi layak jalan dan 2 (dua) unit kondisi rusak berat. Sedangkan roda 4 (empat) sebanyak 6 (enam) unit dengan kondisi 4 (empat) unit kondisi layak jalan dan 2 (dua) unit kondisi kurang layak.

1.2. Landasan Hukum

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusinal : UUD 1945
3. Landasan Operasional :
 - a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara 1950);
 - b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
 - d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- r. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
- s. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Kelembagaan Pemerintah Non Departemen;
- t. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/ Jasa Pemerintah;
- u. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1998 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permen Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- y. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- å. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017;
- ä. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

- ö. Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017.
- aa. Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Tahun 2017.
- bb. Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 54 Tahun 2017 tentang Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. Adapun tujuannya adalah untuk mengarahkan seluruh dimensi pembangunan dalam bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM sebagai pedoman taktis stratejik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

1. Realisasi Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Program dan Kegiatan tahun 2016 yang memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
 - Kegiatan Penyelenggaraan pengembangan sarana promosi hasil produksi dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 20 Koperasi/UMKM dan realisasi sebanyak 20 Koperasi/UMKM sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Penyelenggaraan pelatihan manajemen keuangan KSP/USP Koperasi pola konvensional dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 30 Koperasi dan realisasi sebanyak 30 Koperasi sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Sosialisasi ijin usaha mikro bagi UMKM dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 120 UMKM dan realisasi sebanyak 120 Kecamatan sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Penyelenggaraan bhakti koperasi dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 10 koperasi dan realisasi sebanyak 10 Koperasi sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- b. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
 - Kegiatan Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 120

Koperasi dan realisasi sebanyak 120 Koperasi sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.

c. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

- Kegiatan Pembinaan Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber daya dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 45 Orang dan realisasi sebanyak 45 Orang sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Pelatihan Teknik Produksi Industri kecil Pangan dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 25 Orang dan realisasi sebanyak 25 Orang sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Pelatihan Peningkatan Keterampilan (P2WKSS) dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 25 Orang dan realisasi sebanyak 25 Orang sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Pembangunan dan pengembangan sentra-sentra IKM dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 30 Orang dan realisasi sebanyak 30 Orang sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Pengembangan IKM Batik Ciamis dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 1 Kelompok IKM dan realisasi sebanyak 1 Kelompok IKM sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 15 Komoditi dan realisasi sebanyak 15 Komoditi sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Pembinaan bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 540 orang dan realisasi sebanyak 540 orang sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%

- d. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- Kegiatan Gelar Potensi Daerah / Pameran / promosi hasil industri dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 5 event pameran dan realisasi sebanyak 5 event pameran sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- e. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
- Kegiatan Peningkatan Pengawasan Barang dan Jasa, dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 60 komoditi dan realisasi sebanyak 60 komoditi sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Tidak Dilekati Cukai Tembakau dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 130 toko dan realisasi sebanyak 130 toko sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Sosialisasi Undang undang Perlindungan Konsumen dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 60 orang dan realisasi sebanyak 60 orang sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Optimalisasi dan pemanfaatan sistem distribusi pupuk dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 26 Kecamatan dan realisasi sebanyak 26 Kecamatan sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan pupuk bersubsidi dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 60 orang dan realisasi sebanyak 60 orang sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Peraturan perundang-undangan di bidang cukai dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 150 orang dan realisasi sebanyak 150 orang sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.

- Kegiatan Sosialisasi Undang-undang Kemetrolagian dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 140 orang dan realisasi sebanyak 140 orang sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- f. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
- Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana pasar pemda dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 1 Lokasi Pasar dan realisasi sebanyak 1 Lokasi Pasar sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Bimbingan Teknis Pengeola Pasar Tradisional dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 200 Orang dan realisasi sebanyak 200 Orang sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Monitoring Potensi Pasar Tradisional dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 26 Kecamatan dan realisasi sebanyak 26 Kecamatan sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Sosialisasi Perda Retribusi Pelayanan Pasar dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 250 orang dan realisasi sebanyak 250 orang sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Promosi Pemasaran Produk Potensi Daerah dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 1 event dan realisasi sebanyak 1 event sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Revitalisasi/Pembangunan Pasar Pemda dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 2 Lokasi dan realisasi sebanyak 2 Lokasi sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Pembangunan Gudang, Fasilitas dan Peralatan Penunjangnya dalam Kerangka Sistem Resi Gudang dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 1 Lokasi dan realisasi

sebanyak 1 Lokasi sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.

- Kegiatan Pemetaan (Roadmapping) Potensi Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 12 Bulan dan realisasi sebanyak 12 Bulan sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Lingkungan Pasar Tradisional dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 250 Orang dan realisasi sebanyak 250 Orang sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Penyelenggaraan bazaar Ramadhan dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 3 Lokasi dan realisasi sebanyak 3 Lokasi sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Promosi Produk Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 1 Event Kegiatan dan realisasi sebanyak 1 Event Kegiatan sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Revitalisasi Pusat Pemasaran Bersama Makanan Olahan dan Kerajinan (P2BMOK) dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 1 Lokasi dan realisasi sebanyak 1 Lokasi sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Penyediaan Sewa Tanah untuk Babakan Agro dan Pusat Pemasaran Bersama Makanan Olahan dan Kerajinan (P2BMOK) dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 2 Lokasi dan realisasi sebanyak 2 Lokasi sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 1 Paket dan realisasi sebanyak 1 Paket Kegiatan sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.

- Kegiatan Pembinaan Manajemen dan Strategi Pemasaran dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 100 Orang dan realisasi sebanyak 100 Orang sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Pendataan Pedagang Kaki Lime (PKL) dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 1 Kegiatan dan realisasi sebanyak 1 Kegiatan sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Kajian Pembangunan Pasar Pemda dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 2 Lokasi dan realisasi sebanyak 2 Lokasi sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 1 Dokumen dan realisasi sebanyak 1 Dokumen sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Kajian Pendirian Toko Modern dan Perlindungan Pedagang Kecil dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 1 Dokumen dan realisasi sebanyak 1 Dokumen sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Perencanaan Revitalisasi/Pembangunan Pusat Perdagangan dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 1 Lokasi dan realisasi sebanyak 1 Lokasi sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- g. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 12 Bulan dan realisasi sebanyak 12 Bulan sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 12 Bulan dan realisasi sebanyak 12 Bulan sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.

- Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 12 Bulan dan realisasi sebanyak 12 Bulan sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 12 Bulan dan realisasi sebanyak 12 Bulan sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 60 Titik dan realisasi sebanyak 60 Titik sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 12 Jenis dan realisasi sebanyak 12 Jenis sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 6 Jenis dan realisasi sebanyak 6 Jenis sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 12 Bulan dengan realisasi sebanyak 12 Bulan sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 12 Bulan dan realisasi sebanyak 12 bulan sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi di dalam daerah dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 12 Bulan dan realisasi sebanyak 12 bulan sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.

- Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perlengkapan kantor dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 21 Buah Komputer/Laptop dan 144 Buah Meja/Kursi dengan realisasi sebanyak 21 Buah Komputer/Laptop dan 144 Buah Meja/Kursi sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 1 unit roda dua dan realisasi sebanyak 1 unit roda dua sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 12 Bulan dan realisasi sebanyak 12 Bulan sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 2 Jenis dan realisasi sebanyak 2 Jenis sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Pembangunan jaringan instalasi listrik dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 1 paket dan realisasi sebanyak 1 paket sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 1 Gedung Dinas, 4 Gedung UPTD dan realisasi sebanyak 1 Gedung Dinas, 4 Gedung UPTD sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 5 unit roda 4 dan 24 unit roda 2 dengan realisasi sebanyak 5 unit roda 4 & 24 unit roda 2 sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 1 Gedung Kantor dan

realisasi sebanyak 1 Gedung Kantor sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.

- i. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 - Kegiatan Pendidikandengan target kinerja tahun 2016 dan Pelatihan Formal sebanyak 3 Orang dan realisasi sebanyak 3 Orang sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- j. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 1 Tahun dan realisasi sebanyak 1 Tahun sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 3 Buku dan realisasi sebanyak 3 Buku sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 5 Buku dan realisasi sebanyak 5 Buku sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 12 Bulan dan realisasi sebanyak 12 Bulan sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 47 orang dan realisasi sebanyak 47 orang sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Penyediaan Administrasi Pengelolaan Keuangan dengan target kinerja tahun 2016 sebanyak 12 bulan dan realisasi sebanyak 12 bulan sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.

Perkiraan Capaian Tahun Berjalan Program dan Kegiatan tahun 2017 yang diperkirakan memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
 - Kegiatan Penyelenggaraan pengembangan sarana promosi hasil produksi dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 20 Koperasi/UMKM dan realisasi sebanyak 20 Koperasi/UMKM sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Penyelenggaraan bhakti koperasi dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 10 koperasi dan realisasi sebanyak 10 Koperasi sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- b. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
 - Kegiatan Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 120 Koperasi dan perkiraan realisasi sebanyak 120 Koperasi sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- c. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
 - Kegiatan Pembinaan Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber daya dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 45 Orang dan realisasi sebanyak 45 Orang sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Pelatihan Teknik Produksi Industri kecil Pangan dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 25 Orang dan realisasi sebanyak 25 Orang sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Pelatihan Peningkatan Keterampilan (P2WKSS) dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 25 Orang dan realisasi sebanyak 25 Orang sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.

- d. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- Kegiatan Gelar Potensi Daerah / Pameran / promosi hasil industri dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 5 event pameran dan realisasi sebanyak 5 event pameran sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- e. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
- Kegiatan Peningkatan Pengawasan Barang dan Jasa, dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 60 komoditi dan realisasi sebanyak 60 komoditi sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Penyelenggaraan dan pengembangan Kemetrolgian daerah dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 12 bulan dan realisasi sebanyak 12 bulan sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan pupuk bersubsidi dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 60 orang dan realisasi sebanyak 60 orang sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Penyusunan Peraturan daerah tentang Retribusi Metrologi Legal dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 12 bulan dan realisasi sebanyak 12 bulan sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- f. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
- Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana pasar pmda dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 1 Lokasi Pasar dan realisasi sebanyak 1 Lokasi Pasar sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Pembinaan/Pengembangan Managemen Pasar dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 12 bulan dan realisasi sebanyak 12 bulan sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.

- Kegiatan Promosi Pemasaran Produk Potensi Daerah dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 1 event dan realisasi sebanyak 1 event sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Revitalisasi/Pembangunan Pasar Pemda dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 2 Lokasi dan realisasi sebanyak 2 Lokasi sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Pemetaan (Roadmapping) Potensi Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 12 Bulan dan realisasi sebanyak 12 Bulan sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Pembinaan Pedagang Kaki dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 250 Orang dan realisasi sebanyak 250 Orang sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Penyelenggaraan bazaar Ramadhan dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 3 Lokasi dan realisasi sebanyak 3 Lokasi sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Promosi Produk Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 1 Event Kegiatan dan realisasi sebanyak 1 Event Kegiatan sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Revitalisasi Pusat Pemasaran Bersama Makanan Olahan dan Kerajinan (P2BMOK) dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 1 Lokasi dan realisasi sebanyak 1 Lokasi sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Perda retribusi Pelayanan Pasar dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 1 Kegiatan dan realisasi sebanyak 1 Kegiatan sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Peningkatan dan pengendalian Pasar Pemda dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 2 Lokasi dan realisasi

sebanyak 2 Lokasi sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.

g. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 12 Bulan dan realisasi sebanyak 12 Bulan sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 12 Bulan dan realisasi sebanyak 12 Bulan sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 12 Bulan dan realisasi sebanyak 12 Bulan sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 12 Bulan dan realisasi sebanyak 12 Bulan sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 60 Titik dan realisasi sebanyak 60 Titik sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 6 Jenis dan realisasi sebanyak 6 Jenis sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 12 Bulan dengan realisasi sebanyak 12 Bulan sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 12 Bulan dan

realisasi sebanyak 12 bulan sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.

- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi di dalam daerah dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 12 Bulan dan realisasi sebanyak 12 bulan sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.

h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 12 Bulan dan realisasi sebanyak 12 Bulan sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 2 Jenis dan realisasi sebanyak 2 Jenis sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 1 paket dan realisasi sebanyak 1 paket sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 5 unit roda 4 dan 24 unit roda 2 dengan realisasi sebanyak 5 unit roda 4 & 24 unit roda 2 sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 1 Gedung Kantor dan realisasi sebanyak 1 Gedung Kantor sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 1 Gedung Kantor dan realisasi sebanyak 1 Gedung Kantor sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 1 Gedung Kantor dan

realisasi sebanyak 1 Gedung Kantor sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.

- Kegiatan Pengadaan Tanah Kabupaten Ciamis dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 1 lokasi dan realisasi sebanyak 1 lokasi sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
- i. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 1 Tahun dan realisasi sebanyak 1 Tahun sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 3 Buku dan realisasi sebanyak 3 Buku sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 5 Buku dan realisasi sebanyak 5 Buku sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 12 Bulan dan realisasi sebanyak 12 Bulan sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 47 orang dan realisasi sebanyak 47 orang sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Penyediaan Administrasi Pengelolaan Keuangan dengan target kinerja tahun 2017 sebanyak 12 bulan dan realisasi sebanyak 12 bulan sehingga persentase tingkat realisasi sebesar 100%.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Program dan Kegiatan tahun 2016 maupun Prediksi Program dan Kegiatan tahun 2017 yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan adalah tidak ada yang melebihi Target Kinerja Program dan Kegiatan.

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :

- Pagu anggaran yang direncanakan sesuai kebutuhan pagu anggaran berdasarkan hasil musrenbang pada waktu penyusunan dan penetapan RKA/DPA SKPD tidak sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang diakomodir anggarannya.
- Belum optimalnya dukungan anggaran baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.
- Ketersediaan SDM Aparatur yang berkualitas sudah mulai diadakan namun masih sering setelah tersedia SDM Aparatur tersebut tidak diberdayakan dan tidak dilibatkan dalam melaksanakan program dan kegiatan.
- Belum optimalnya ketersediaan baik itu peralatan dan perlengkapan kantor maupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan khususnya yang merupakan program dan kegiatan dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah.
- Belum tersedianya SDM Aparatur maupun pihak/lembaga terkait lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan khususnya yang merupakan program dan kegiatan dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah.

- b. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja adalah sebagai berikut :
- Keinginan dan kebutuhan pelaku Koperasi dan UMKM, Industri Kecil dan Menengah (IKM), dan pelaku usaha Perdagangan untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang akan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dari para pelaku tersebut.
 - Keinginan dan kebutuhan Koperasi dan UMKM, Industri Kecil dan Menengah (IKM), dan pelaku usaha Perdagangan untuk mengikuti kegiatan pameran / promosi hasil produksi yang dapat meningkatkan pemasaran produk-produk mereka.
 - Keinginan dan kebutuhan pelaku usaha Koperasi dan UMKM, Industri Kecil dan Menengah (IKM), Perdagangan untuk melakukan kemitraan dan kerjasama bisnis yang saling menguntungkan.
 - Keinginan dan kebutuhan pelaku usaha Koperasi dan UMKM, Industri Kecil dan Menengah (IKM), Perdagangan untuk dilakukan peningkatan produk dalam negeri sehingga produk mereka dapat laku terjual di pasaran.
- c. Faktor-faktor penyebab melebihi tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :
- Tingginya minat dan antusias para pelaku Koperasi dan UMKM, pelaku IKM, pelaku Perdagangan dalam mengikuti dan melakukan Program dan Kegiatan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan karena hal ini merupakan kesempatan yang langka mendapatkan bantuan fasilitasi dari Pemerintah.
 - Ada beberapa Program dan Kegiatan yang sejalan dengan Kebijakan dan RKP serta RKPD Provinsi maka akan mendapatkan bantuan fasilitasi dari APBN maupun APBD Provinsi sehingga dengan adanya dukungan anggaran tersebut

suatu Program dan Kegiatan bisa jadi melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra SKPD;

Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra SKPD adalah sebagai berikut :

- Program Renstra SKPD yang tidak atau belum tercapai target kinerjanya maka harus diprioritaskan/diutamakan untuk direncanakan dan masuk dalam Rencana Kinerja (Renja) pada Tahun Anggaran 2014 dan seterusnya sehingga diharapkan target kinerja dapat tercapai sampai akhir tahun 2019.
- Apabila Anggaran dari APBD Kabupaten tidak ada atau belum mencukupi maka diharapkan untuk mengajukan permohonan bantuan Anggaran baik dari APBD Provinsi maupun APBN Pusat sehingga Program tersebut terealisasi dan dapat dilaksanakan.

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;

Kebijakan/tindakan yang perlu diambil adalah sebagai berikut :

- Untuk mengoptimalkan pendayagunaan Aparatur maka harus sering diadakan pendidikan dan pelatihan terhadap Aparatur sesuai dengan bidang teknis yang menjadi Tupoksi SKPD sehingga jumlah pegawai yang berkualitas akan bertambah. Selain itu dapat dilakukan pemberdayaan SDM yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan agar pengetahuan, pengalaman, skill, dan ketrampilan pegawai akan meningkat.
- Melakukan pemeliharaan bangunan gedung kantor secara rutin sehingga bangunan gedung kantor dapat terpelihara dengan baik. Selain itu untuk gedung kantor yang rusak sedang/berat dapat dilakukan rehabilitasi untuk memperbaiki gedung kantor tersebut sehingga menjadi nyaman untuk tempat bekerja bagi para pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

- Melakukan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan serta bantuan fasilitasi lainnya sesuai keinginan dan kebutuhan pelaku Koperasi dan UMKM, pelaku IKM, dan pelaku usaha Perdagangan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan skill mereka. Disamping itu diharapkan mereka dapat menjalankan usahanya dengan baik dan dapat mengembangkan usahanya.
- Mencari peluang Bantuan Anggaran baik ke APBD Provinsi maupun APBN. Untuk merekomendasikan agar mendapatkan bantuan fasilitasi tersebut maka pelaku Koperasi dan UMKM, pelaku IKM, dan pelaku usaha Perdagangan harus dipersiapkan dan terus mendapatkan sosialisasi, bimbingan dan pelatihan agar dapat memenuhi dan sesuai syarat untuk mendapatkan bantuan fasilitasi baik dari APBD Provinsi maupun dari APBN.
- Peningkatan kerjasama antara semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perekonomian dengan pelaku Koperasi dan UMKM, pelaku IKM, dan pelaku usaha Perdagangan sehingga saling menguntungkan satu sama lain.
- Meningkatkan akses pelaku usaha Koperasi dan UMKM, IKM dan Perdagangan terhadap layanan perbankan sehingga tidak akan mengalami kesulitan dalam mengakses modal yang berasal dari perbankan.
- Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan asset milik Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sehingga dapat membantu pelaku usaha untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah yang melaksanakan kewenangan daerah di bidang

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dapat diuraikan berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dilihat dari :

1. Kepala Dinas

Uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil menengah, Perdagangan dan perindustrian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, meliputi: administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program, pengelolaan tata laksana organisasi, dan pemberian layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi

- perencanaan program kerja Dinas;
- b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
 - c. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja Dinas;
 - d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. Penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
 - f. Penyelenggaraan penendalian administrasi belanja;
 - g. Penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah;
 - h. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - i. Penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - j. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - k. Penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - l. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kersipan;
 - m. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Sekretaris dibantu oleh :

2.1. Sub Bagian Perencanaan

Sub bagian perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan program, evaluasi, serta pelaporan pembangunan Bidang Koperasi dan UKM, dan Perdagangan. Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
- b. Penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
- c. Penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
- d. Pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
- f. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media, dan hubungan antar lembaga;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sub Bagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi keuangan. Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;

- b. Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
- c. Pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPT;
- f. Pelaksanaan Verifikasi keuangan;
- g. Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
- h. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- j. Pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya;

2.3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana formasi, mutasi, pengembangan karir pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dinas, dan keprotokolan. Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
- b. Penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatatlaksanaan dan rumah tangga;
- c. Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. Pengelolaan perlengkapan Dinas;
- e. Pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Koperasi dan UMKM mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan penyiapan perencanaan program, bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah. Bidang Koperasi dan UMKM menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan program, data dan informasi bidang pengembangan koperasi dan UMKM, fasilitasi usaha

- koperasi dan UMKM;
- b. koordinasi dan meningkatkan keterpaduan penyusunan rencana strategis dan program kerja pembangunan di bidang koperasi dan UMKM;
 - c. penyusunan petunjuk teknis perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan bidang koperasi dan UMKM;
 - d. pengendalian dan evaluasi kegiatan koperasi dan UMKM;
 - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Koperasi dan UMKM dibantu oleh :

1.1. Seksi Koperasi

Seksi Koperasi dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan UMKM. Seksi Koperasi mempunyai tugas melaksanakan kerjasama dan fasilitasi kelembagaan serta pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi. Seksi koperasi dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, peleburan, dan pembubaran koperasi;
- b. Perencanaan, pembinaan perlindungan dan pengembangan usaha koperasi;
- c. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan koperasi;
- d. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi;
- e. Penyusunan bahan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pembiayaan koperasi ;

- f. Pembinaan dan pengawasan koperasi;
- g. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi koperasi meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dan penyisihan sebagian laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lain;
- h. Pelaksanaan pemberian sanksi administratif kepada koperasi yang tidak melaksanakan kewajiban;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan UMKM. Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan fasilitasi pemberdayaan koperasi dan UMKM. Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, serta promosi dan kemitraan UMKM;
- b. Penumbuhan dan penciptaan iklim usaha bagi usaha mikro;
- c. Pengembangan hasil produksi UMKM melalui pameran;
- d. Fasilitas akses penjamin dalam pembiayaan bagi UMKM meliputi kredit perbankan penjamin lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dan dana penyisihan sebagian laba BUMN, hibah dan jenis

- pembiayaan lain;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- f. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Industri

Bidang Industri dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis serta pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan sarana usaha, produksi, kerjasama antar lembaga termasuk pemantauan dan evaluasi. Bidang Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program pengembangan usaha industri;
- b. Penyusunan petunjuk teknis serta fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan sarana, usaha dan produksi termasuk pencegahan dan pemantauan pencemaran limbah industri;
- c. Bimbingan teknologi peningkatan mutu produksi, pengawasan mutu, diversifikasi produk, dan inovasi teknologi industri;
- d. Pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha industri serta peningkatan kerjasama dengan usaha industri lainnya;
- e. Promosi produksi industri;
- f. Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank;
- g. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industri kecil dan menengah (IKM);
- h. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri;

- i. Fasilitasi penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pada usaha industri;
- j. Pembinaan asosiasi industri;
- k. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4.1. Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan

Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan (IKAHH) dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri. Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis serta pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan sarana usaha, produksi, kerjasama antar lembaga, termasuk pemantauan dan evaluasi di bidang industri kimia, agro, dan hasil hutan. Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program pengembangan usaha industri di bidang industri kimia, agro, dan hasil hutan;
- b. Penyusunan petunjuk teknis serta fasilitasi dan bimbingan teknis sarana, usaha, dan produksi termasuk pencegahan dan pemantauan pencemaran limbah industri kimia, agro, dan hasil hutan;
- c. Bimbingan teknologi peningkatan mutu produksi, pengawasan mutu, diversifikasi produk, dan inovasi teknologi industri kimia, agro, dan hasil hutan;
- d. Pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha industri di bidang industri kimia, agro, dan hasil hutan serta peningkatan kerja sama dengan usaha industri lainnya;
- e. Promosi produk industri kimia, agro, dan hasil Hutan;

- f. Fasilitasi akses permodalan bagi industri kimia, agro, dan hasil hutan melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank;
- g. Pemberian fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di bidang industri kimia, agro, dan hasil hutan;
- h. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di bidang industri kimia, agro, dan hasil hutan;
- i. Fasilitasi penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pada usaha industri di bidang industri kimia, agro, dan hasil hutan;
- j. Pembinaan asosiasi industri kimia, agro, dan hasil hutan;
- k. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

4.2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka

Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka (ILMEA) dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis serta pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan sarana usaha, produksi kerjasama antar lembaga termasuk pemantauan dan evaluasi di bidang industri logam, mesin, elektronika, dan aneka. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program pengembangan usaha industri di bidang industri logam, mesin, elektronika, dan aneka;
- b. Penyusunan petunjuk teknis serta fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan sarana, usaha dan produksi

- termasuk pencegahan dan pemantauan pencemaran limbah industri logam, mesin, elektronika, dan aneka;
- c. Bimbingan teknologi peningkatan mutu produksi, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi industri logam, mesin, elektronika, dan aneka;
 - d. Pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha industri di bidang industri logam, mesin, elektronika, dan aneka serta peningkatan kerja sama dengan usaha industri lainnya;
 - e. Promosi produk industri logam, mesin, elektronika, dan aneka;
 - f. Fasilitasi akses permodalan bagi industri logam, mesin, elektronika, dan aneka melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank;
 - g. Pemberian fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di bidang industri logam, mesin, elektronika, dan aneka;
 - h. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di bidang industri logam, mesin, elektronika, dan aneka;
 - i. Fasilitasi penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi pada usaha industri di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
 - j. Pembinaan asosiasi industri logam, mesin, elektronika, dan aneka;
 - k. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang

Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan usaha perdagangan serta pemantauan dan evaluasi. Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program usaha perdagangan;
- b. penyusunan petunjuk teknis pengembangan usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri (ekspor dan impor), pengadaan, dan penyaluran barang dan jasa;
- c. penyusunan petunjuk teknis perdagangan melalui sistem elektronik;
- d. pelaksanaan fasilitasi masalah-masalah perlindungan konsumen;
- e. pelaksanaan pemantauan harga, persediaan barang serta arus distribusi bahan pokok dan barang penting/strategis lainnya;
- f. promosi/pameran dagang;
- g. pelayanan pendaftaran perusahaan dan pergudangan;
- h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5.1. Seksi Distribusi Barang dan Perlindungan Konsumen

Seksi Distribusi Barang dan Perlindungan Konsumen dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan. Seksi Distribusi Barang dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, metrologi legal, pengawasan barang beredar, dan perlindungan konsumen. Seksi Distribusi Barang dan Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan monitoring, dan

- evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilitasi harga;
- b. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis, dan fasilitasi sertifikasi mutu barang;
 - c. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen;
 - d. Sosialisasi, informasi, dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
 - e. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen;
 - f. Pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen;
 - g. Memfasilitasi permohonan panduan Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
 - h. Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan perlindungan konsumen;
 - i. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen;
 - j. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan peredaran barang dan jasa serta penegakan hukumnya skala daerah;
 - k. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan;
 - l. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa;
 - m. Monitoring, sosialisasi, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan barang/jasa beredar, *dumping*, subsidi, dan *safeguard*;
 - n. Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pengawasan

- Barang/Jasa (PPBJ), Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Wajib Daftar Perusahaan (PPNS-WDP);
- o. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha perdagangan;
 - p. Fasilitasi dan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan metrologi legal;
 - q. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5.2. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan

Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, petunjuk teknis, dan fasilitasi kerjasama pengembangan usaha perdagangan. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor dan impor;
- b. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor, impor, serta pengembangan ekspor dan impor skala daerah;
- c. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor dan impor;
- d. Penyediaan bahan masukan sebagai perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang;
- e. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan Angka

- Pengenal Impor (API);
- f. Promosi/pameran perdagangan, pengembangan, dan sosialisasi usaha perdagangan;
 - g. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perdagangan dalam negeri;
 - h. Pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam negeri;
 - i. Pembinaan pengawasan pelayanan pendaftaran perusahaan dan pergudangan dan rekomendasi skala tertentu, monitoring, dan evaluasi sarana penunjang perdagangan (pasar/toko modern, gudang, jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala kecil;
 - j. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan, dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan;
 - k. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan;
 - l. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang;
 - m. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, peningkatan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi

sarana prasarana, serta pengelolaan dan pengembangan usaha pasar tradisional. Bidang Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Program Pengelolaan Pasar;
- b. Penyusunan petunjuk teknis peningkatan, pengembangan, penataan dan pemeliharaan pasar tradisional;
- c. Penyusunan petunjuk teknis pengembangan usaha pasar tradisional;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan, penataan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengembangan usaha pasar tradisional;
- e. Pembinaan pengelolaan pasar tradisional;
- f. pemantauan dan evaluasi pengembangan pengelolaan pasar tradisional;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6.1. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar

Seksi Sarana dan Prasarana Pasar dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pasar. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pemantauan, dan evaluasi sarana dan prasarana pasar. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan dan inventarisasi data sarana dan prasarana pasar tradisional;
- b. Fasilitasi peningkatan, pengembangan, penataan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar tradisional;
- c. Fasilitasi pengembangan peningkatan sarana dan prasarana pasar tradisional di wilayah perbatasan;

- d. Pemantauan dan evaluasi kegiatan sarana dan prasarana pasar tradisional;
- e. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6.2. Seksi Pengembangan Usaha Pasar

Seksi Pengembangan Usaha Pasar dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pasar. Seksi Pengembangan Usaha Pasar mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan usaha pasar tradisional. Seksi Pengembangan Usaha Pasar menyelenggarakan fungsi

- a. Pengumpulan dan inventarisasi data potensi pasar tradisional;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan usaha pasar tradisional;
- c. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan penyelenggaraan pasar tradisional;
- d. Pengumpulan dan penyusunan kegiatan pembukuan dan penelitian terhadap penerimaan retribusi pasar dan pendapatan lainnya pada pasar milik Pemerintah Kabupaten Ciamis;
- e. Pemantauan dan evaluasi pengembangan usaha pasar;
- f. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. UPT

Pembentukan, kedudukan susunan organisasi, tugas dan tata kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut ini adalah uraian mengenai Kelompok Jabatan Fungsional:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- d. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja.
- e. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu - isu Strategis RPJMD Kabupaten Ciamis tahun 2014 – 2019 adalah :

1. Pengembangan daerah perbatasan (kabupaten/kota tetangga dan desa sekitar hutan dan perkebunan).
2. Pembangunan desa tertinggal.
3. Pemekaran wilayah.

4. Pengembangan kawasan strategis (nasional, provinsi dan kabupaten).

Berdasarkan isu-isu strategis diatas, berdampak pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis.

Adapun dampaknya antara lain :

- a. Pengembangan daerah perbatasan memberikan dampak kerjasama dengan daerah lain yaitu di Bidang Koperasi dan UMKM dengan pengembangan Koperasi dan UMKM, di Bidang Industri dengan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), di Bidang Perdagangan dengan pengembangan pelaku Perdagangan dan di Bidang Pengelolaan Pasar dengan pengembangan sarana dan prasarana pasar khususnya bagi pasar desa yang ada di daerah perbatasan.
- b. Pembangunan Desa tertinggal, memberikan dampak pada pertumbuhan pelaku usaha baru baik pelaku Koperasi dan UMKM, pelaku IKM, pelaku perdagangan maupun pelaku pasar tradisional yang ada di pasar desa di lokasi tersebut.
- c. Pemekaran Wilayah, memberikan dampak pada wilayah penanganan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis di Bidang Koperasi dan UMKM, Bidang Industri, Bidang Perdagangan maupun Bidang Pengelolaan Pasar.
- d. Pengembangan kawasan strategis (Nasional, Propinsi, dan Kabupaten) memberikan dampak pada penambahan pertumbuhan pelaku usaha baru dan pengembangan pelaku usaha yang sudah ada baik pelaku Koperasi dan UMKM, pelaku IKM, pelaku perdagangan maupun pelaku pasar tradisional.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan RKPD Tahun 2018 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis mengacu pada Hasil Musrenbang Kabupaten Ciamis tahun 2018 yang disinergiskan dengan

Indikator Sasaran pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis tahun 2018, meliputi :

1. Meningkatnya peran Koperasi dan UMKM dalam pengembangan ekonomi masyarakat:
 - Jumlah Koperasi sebanyak 592.
 - Jumlah Koperasi aktif sebanyak 309 dan Koperasi tidak aktif sebanyak 281.
 - Usaha Mikro dan Kecil sebanyak 99,85% dari jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
 - Terpenuhinya bimbingan teknis kelayakan usaha bagi koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan kelembagaan dan usaha UMKM dan Koperasi:
 - Kontribusi sub kategori UMKM terhadap total PDRB
 - Terpenuhinya penilaian tingkat kesehatan KSP/USP koperasi.
3. Terwujudnya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi unggulan local:
 - Tersedianya Dokumen Hasil Kajian Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah
 - Jumlah kelompok yang dibina sebanyak 6 Kelompok.
 - Kontribusi sektor industry pengolahan terhadap PDRB sebanyak 7%.
 - Jumlah Industri : Industri Besar sebanyak 0 Unit, Industri Menengah sebanyak 10 Unit, Industri Kecil sebanyak 10.053 Unit.
 - Terpenuhinya pelatihan pelaku usaha IKM pangane sebanyak 25 orang.
4. Meningkatnya kapasitas sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk terciptanya pelayanan publik yang berkualitas:
 - Terpenuhinya promosi tingkat regional dan nasional sebanyak 6 event Pameran.

5. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen:
 - Tersedianya data harga dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat sebanyak 61 komoditi.
 - Tersedianya data harga dan Distribusi Pupuk dengan target kinerja sebesar 100%.
 - Terlaksananya Pelayanan tera/tera ulang Reguler pada 15 kecamatan
6. Meningkatnya kualitas, kuantitas, pengelolaan dan pemasaran produk unggulan daerah:
 - Terpenuhinya kegiatan sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebanyak 27 Kecamatan.
 - Terehabilitasinya sarana dan prasarana pasar pemda sebanyak 3 lokasi pasar.
 - Terciptanya Management pengelolaan pasar tradisional yang baik sebanyak 85 orang.
 - Laporan hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD.
 - Tersedianya Barang kebutuhan masyarakat di bulan ramadhan dan Idul Fitri sebanyak 3 Lokasi.
 - Terlaksananya kegiatan Promosi Produk Pedagan Kaki lima (PKL) sebanyak 40 Produk.
 - Terlaksananya pengendalian Pasar Rakyat yang referenstatif sebanyak 4 Lokasi.
 - Terlaksananya pembinaan dan pemantauan PAD retribusi Pasar dan Tertibnya hak huni pasar sebanyak 4 Lokasi
 - Terlaksananya Pendataan Pasar Rakyat di Kabupaten Ciamis sebanyak 1 Dokumen.
 - Terlaksananya Kegiatan Optimalisasi Sistem Resi Gudang sebanyak 1 Kegiatan.

7. Meningkatkan daya dukung administrasi dan prasarana kerja :
 - Terpenuhinya penyediaan jasa administrasi perkantoran sebanyak 4 jasa.
 - Terpenuhinya penyediaan peralatan administrasi perkantoran sebanyak 5 kegiatan.
 - Terpenuhinya kegiatan rakor di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat sebanyak 12 bulan.
 - Tersedianya kendaraan dinas dan perlengkapan gedung kantor sebanyak 7 unit dan 50 jenis.
 - Terpeliharanya/terehabilitasinya bangunan gedung kantor sebanyak 1 gedung.
 - Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebanyak 7 kendaraan roda 4 dan 24 kendaraan roda 2.
8. Tersusunnya laporan kinerja SKPD :
 - Tersusunnya LAKIP dan perencanaan SKPD sebanyak 1 Dokumen.
 - Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran sebanyak 4 Dokumen.
 - Tersedianya pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 4 Dokumen.
 - Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD sebanyak 4 Dokumen.
 - Tersedianya Sistem Informasi SKPD sebanyak 1 Unit.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis merupakan Dinas Teknis yang melayani kepentingan masyarakat di bidang Koperasi dan UMKM, bidang Industri, bidang Perdagangan, dan bidang Pengelolaan Pasar. Untuk itu usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dititikberatkan pada pelayanan aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dan UMKM kepada masyarakat yang tertampung dalam Musyawarah

Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang diadakan di Desa dan Kecamatan. Kemudian hasil aspirasi dan keinginan masyarakat dituangkan berupa usulan program dan kegiatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Selanjutnya diberikan usulan program dan kegiatan tersebut kepada SKPD sesuai dengan tupoksi dari masing-masing SKPD dimana untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan pada bidang Koperasi dan UMKM, bidang Industri, bidang Perdagangan, dan bidang Pengelolaan Pasar.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Ciamis yang merupakan satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, Potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita setiap warga negara.

Visi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis terlahir sebagai gambaran bersama tentang rentang waktu ke depan, komitmen murni tanpa paksaan, milik bersama, aspirasi bersama yang berakar pada keinginan dan cita-cita seluruh masyarakat Kabupaten Ciamis.

Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dalam wujudnya merupakan pengakomodasian dari keinginan dan kebutuhan seluruh Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dan kristalisasi dari gagasan ideal yang diinginkan dengan bertumpu pada kondisi obyektif dan potensi yang ada di Kabupaten Ciamis.

Visi Kabupaten Ciamis adalah ***”Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019”***. Pada Misi ke 3 yaitu Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tujuan dari Misi tersebut adalah Meningkatkan Pelayanan Kepada masyarakat yang Sasaran nya adalah Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Daerah untuk Terciptanya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Pada Misi ke 7 yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah dan Perdesaan dan tujuan dari Misi tersebut adalah Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial budaya yang sasarannya adalah Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi untuk mendukung kelancaran pergerakan orang, barang dan jasa. Untuk mendukung Visi Kabupaten Ciamis, maka Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis adalah : ***“Terwujudnya Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Di Kabupaten Ciamis Yang Maju dan Mandiri Tahun 2019”***.

Adapun Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan.

Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

Misi ke-1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Sektor Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan;

Misi ke-2: Menumbuhkan Koperasi yang Sehat dan Mandiri;

Misi ke-3: Mengembangkan Sektor Industri yang Maju dan Berkualitas;

Misi ke-4: Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Representatif;

Misi ke-5: Menggali dan Mengembangkan Potensi Sektor Industri dan Perdagangan yang Unggul dan Berkualitas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dan ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka merealisasikan misi.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis menetapkan tujuan dari visi dan misinya sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Sektor Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan;

Tujuan : Peningkatan kompetensi, kapasitas, dan profesionalitas sumber daya manusia sektor koperasi, perindustrian, dan perdagangan.

2. Misi Kedua : Menumbuhkan Koperasi yang Sehat Dan Mandiri;

Tujuan : Untuk menghidupkan kembali koperasi yang sudah tidak berjalan dan mengembangkan/mengoptimalkan yang sedang berjalan agar sehat dan mandiri.

3. Misi Ketiga : Mengembangkan Sektor Industri yang Maju dan Berkualitas;

Tujuan : Perkembangan sektor industri secara kuantitas dan kualitas serta berdampak kepada perekonomian masyarakat.

4. Misi Keempat : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Representatif;

Tujuan : Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana perdagangan yang mendorong terhadap kelancaran dan pertumbuhan sektor perdagangan.

5. Misi Kelima : Menggali dan Mengembangkan Potensi Sektor Industri dan Perdagangan yang Unggul dan Berkualitas;

Tujuan : Menginventarisasi dan menemukan potensi baru di sektor industri dan perdagangan yang bisa dijadikan sebagai unggulan.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis tahun 2018 merupakan program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan Visi dan Misi yang dijabarkan dengan tujuan serta sasarannya.

Adapun Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,** dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - b. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - g. Penyediaan makanan dan minuman.
 - h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
 - i. Rapat-rapat koordinasi di dalam daerah.

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
 - b. Pengadaan Perlengkapan Kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.
 - g. Peningkatan sarana dan Prasarana kantor
3. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 - b. Penyusunan laporan keuangan semesteran.
 - c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
 - d. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran.
 - e. Pengelolaan data dan Informasi SKPD
4. **Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**, dengan kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan pengembangan sarana promosi hasil produksi.
 - b. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
 - c. Sosialisasi Ijin Usaha Mikro bagi UMKM
 - d. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
5. **Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**, dengan kegiatan :
 - a. Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi.
 - b. Penyelenggaraan Kegiatan Hari Koperasi
6. **Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**, dengan kegiatan :
 - a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.
 - b. Penyelenggaraan pengawasan pupuk bersubsidi.

- c. Oprasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah
- 7. Program peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri,** dengan kegiatan :
- a. Peningkatan sarana dan prasarana pasar pemda.
 - b. Operasi Pasar Murah (OPM)
 - c. Pembinaan/Pengembangan Managemen Pengelolaan Pasar.
 - d. Promosi pemasaran produk potensi daerah.
 - e. Revitalisasi/Pembangunan Pasar Pemda.
 - f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan SKPD.
 - g. Penyelenggaraan Bazaar Ramadhan.
 - h. Promosi Produk Pedagang Kaki Lima (PKL).
 - i. Peningkatan dan Pengendalian Pasar Pemda.
 - j. Pembinaan dan Pemantauan PAD Retribusi Pasar.
 - k. Pendataan Pengelolaan Pasar Tradisional.
 - l. Bimbingan Teknis Implementasi SRG.
- 8. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi,** dengan kegiatan :
- a. Gelar potensi daerah/pameran/Promosi Hasil Industri.
- 9. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah,** dengan kegiatan :
- a. Pembinaan bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya.
 - b. Pelatihan teknik produksi Industri Kecil pangan.
 - c. Pelatihan peningkatan keterampilan (P2WKSS).
 - d. Kajian Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah.

BAB IV

P E N U T U P

Penyusunan Renja (Rencana Kerja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2018 ini diharapkan bisa menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2018 serta akan dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis yang disusun mengacu pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.